



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-2030  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga ketersediaan pangan dan kemudahan dalam akses pemanfaatan pangan di Kota Bandung secara berkelanjutan, perlu disusun Rencana Induk Ketahanan Pangan;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pembuatan Rencana Induk Ketahanan Pangan ditetapkan setiap 5 Tahun dengan substansi dasar konsep dan filosofi serta keterkaitan ketahanan pangan dengan bidang atau sektor lainnya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Ketahanan Pangan Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Badnung Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-2030.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Rencana Induk Ketahanan Pangan adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan ketahanan pangan untuk periode 2025-2030.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Bandung adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Sistem Pangan adalah jaringan kompleks yang mencakup semua input dan output yang terkait dengan produksi dan konsumsi pangan, pertanian dan perikanan, yang mencakup seluruh pelaku dan aktivitas nilai tambah yang saling terkait yang terlibat dalam produksi, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi dan pembuangan produk pangan, dan merupakan bagian dari lingkungan ekonomi, sosial dan alam yang lebih luas dimana hal-hal tersebut berada.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Rencana Induk Ketahanan Pangan Daerah adalah:

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Daerah;
- b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJPD berdasarkan konsep sistem pangan berkelanjutan;
- c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJPD pada dokumen perencanaan Rencana Induk Ketahanan Pangan; dan
- d. mendorong proses pembangunan ketahanan pangan yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Rencana Induk Ketahanan Pangan Daerah adalah:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi unit kerja yang menangani Pangan, Pertanian dan Perikanan agar pembangunan Ketahanan Pangan yang dilakukan dapat serasi dan sinkron, baik antar kebijakan, antar program sektoral dan wilayah dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
- b. menyelaraskan antar tugas-tugas pembangunan dan pengelolaan Pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memberikan acuan kebijakan untuk menuju dan menjamin terwujudnya Ketahanan Pangan masyarakat;
- d. menjadi rujukan dalam penyusunan rencana yang lebih operasional dan teknis;
- e. sebagai Pedoman Operasi (Rencana Aksi) Pangan Daerah, terutama di level teknis perangkat daerah;
- f. mewujudkan sistem pangan berkelanjutan di Daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan berkenaan dengan persoalan pangan;
- g. memetakan (*mapping*) kondisi terkini ketahanan pangan di Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Rencana Induk Ketahanan Pangan mengacu pada RPJD.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
  - a. masyarakat;
  - b. swasta;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. lembaga pemerintah lainnya.

### BAB IV KEDUDUKAN

#### Pasal 5

Kedudukan Rencana Induk Ketahanan Pangan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah dalam:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dengan berbagai pihak.

## BAB V RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN

### Pasal 6

- (1) Rencana Induk Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Daerah.
- (2) Rencana Induk Ketahanan Pangan memuat tentang perencanaan pembangunan urusan pangan, pertanian dan perikanan.
- (3) Rencana Induk Ketahanan Pangan berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam rencana pembangunan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan di Daerah.

### Pasal 7

- (1) Dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan berlaku dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
- (2) Rencana Induk Ketahanan Pangan ditetapkan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Rencana Induk Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah apabila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan.
- (4) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan, pertanian dan perikanan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI SISTEMATIKA RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030

### Pasal 8

- (1) Rencana Induk Ketahanan Pangan Tahun 2025-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan.
  - b. Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah.
  - c. Bab III : Landasan Teori dan Basis Kebijakan.
  - d. Bab IV : Metodologi.
  - e. Bab V : Analisis Kondisi Saat Ini.
  - f. Bab VI : Analisis Pemetaan Pangan Kota Bandung.

- g. Bab VII : Turunan Target Capaian.
  - h. Bab VIII : Strategi Implementasi.
  - i. Bab IX : Penutup.
- (2) Rencana Induk Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pengendali pelaksanaan Rencana Induk Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk pelaksanaan Rencana Induk Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah menunjuk Dinas sebagai koordinator pelaksana pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan di Daerah.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka menilai capaian target ketahanan pangan dilaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Induk Ketahanan Pangan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Induk Ketahanan pangan Tahun 2025-2030 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juli 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF,S.H.

Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK KETAHANAN  
PANGAN TAHUN 2025-2030

**RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2025-2030**